

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI DAN NFORMASI HUKUM
2021

Kpt 26/HK.03.1/9113/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pengelolaan media sosial resmi dan menjadi media penyuluhan edukasi hukum sebagai pendukung media di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPUU NO. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021; Kpt No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Kpt No. 564/HK.03.1/Kpt/04/KPU/ VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Akun media Sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, Sub Bagian yang mengelola Akun Media Sosial dan fungsi Media Sosial sebagai media publikasi, sosialisasi, dan media penyuluhan edukasi hukum.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Desember 2021.
 - Lamp.: 4 hlm.